BUPATI BENER MERIAH

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR 03 TAHUN 2011

TENTANG

PENETAPAN NILAI SEWA REKLAME DI KABUPATEN BENER MERIAH

BUPATI BENER MERIAH

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah, menyatakan bahwa hasil sewa reklame ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
7. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 03 Tahun 2009 Tentang Susunan Dan organisasi Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bener Meriah;
8. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 02 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah;
9. Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Perijinan dan Non Perijinan Pada Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bener Meriah;

Memutuskan ....

M E M U T U S K A N:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH TENTANG PENETAPAN NILAI SEWA REKLAME DI KABUPATEN BENER MERIAH.

Pasal 1

Nilai sewa Reklame ditetapkan sebagai berikut:

a. Reklame papan, tinplate, poster, wrapping dan sejenisnya.

Jenis Produk	Nilai sewa reklame per M^2 per sisi per tahun
a. Produk rokok	Rp. 500.000,-
b. Produk non rokok	Rp. 250.000,-

Untuk reklame papan kurang dari satu tahun dihitung satu tahun.

Untuk penggunaan pencahayaan ditambah 50 % dari Nilai sewa reklame.

b. Reklame kain, spanduk, umbul-umbul dan sejenisnya.

Jenis Produk	Nilai sewa reklame per M^2 per sisi per bulan
a.Produk rokok	Rp. 40.000,-
b.Produk non rokok	Rp. 20.000,-

Untuk reklame kain, spanduk, umbul-umbul dan sejenisnya kurang dari satu bulan dihitung satu bulan.

c. Reklame selebaran, stiker.

Jenis Produk	Nilai sewa reklame per cm2
a. Produk rokok	Rp. 80,-
b.Produk non rokok	Rp. 40,-

d. Reklame berjalan per meter persegi.

Harian	Mingguan	Bulanan	Triwulan	Semesteran	Tahunan
13.500	27.000	54.000	112.500	225.000	427.500

e. Reklame suara

Jenis Produk	Nilai sewa reklame per hari
a.Produk rokok	Rp. 100.000,-
b.Produk non rokok	Rp. 50.000,-

f. Reklame film/slide

Jenis Produk	Nilai sewa reklame per 15 detik
a.Produk rokok	Rp. 8.000,-
b.Produk non rokok	Rp. 4.000,-

g.Reklame.....

g. Reklame peragaan

Jenis Produk	Nilai sewa reklame per hari
a.Produk rokok	Rp. 400.000,-
b.Produk non rokok	Rp. 200.000,-

Pasal 2

Cara Penghitungan pajak reklame adalah 25% x Nilai Sewa Reklame

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, dan memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatakannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di : Redelong
Pada tanggal : Maret 2011

BUPATI BENER MERIAH,

H. TAGORE ABUBAKAR

Diundang di : Redelong
Pada tanggal : Maret 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH,

T. ISLAH

Diundangkan Dalam Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah Nomor Tahun 2011 .